



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Lingkungan Hidup dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUKTARIDI alias UTET bin ZAINAL ARIFIN;**
Tempat Lahir : Kayu Manis;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 4 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas
Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik tidak mengenakan penahanan;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 s/d 21 Mei 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 9 Mei 2019 s/d 7 Juni 2019;
 - Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 8 Juni 2019 s/d 6 Agustus 2019.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum JELISON PURBA, S.H, dari BHAKTI ALUMNI UNIB Cabang Curup berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 23 Mei 2019 dibawah register nomor 11/SK/Pid/2019/ PN Kph.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph tanggal 9 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph tanggal 9 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa MUKTARIDI als UTET Bin ZAINAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

halaman 1 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



“melakukan penebangan pohon dikawasan hutan” sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKTARIDI als UTET Bin ZAINAL ARIFIN berupa Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) potong kayu kemiri ukuran 10 cm x 25 cm x 400 cm
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang 40 cm
 - 1 (satu) buah kemiri
 - 1 (satu) tangkai ranting
 - 5 (lima) lembar daun beserta tangkainya
 - 1 (satu) unit mesin sinsaw Pro 1
 - 1 (satu) buah rantai
 - 1 (satu) buah bar sinsaw STIHL
 - 2 (dua) buah jerigen berwarna merah
 - 1 (satu) buah meteran Muller Berwarna putih

Dipergunakan dalam perkara SISWADI Als SUADI Bin RA'IP

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan (Pledooi) yang pada Kesimpulannya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUKTARIDI alias UTET bin ZAINAL ARIFIN dapat menjatuhkan putusan dengan membebaskan Terdakwa dengan seadil-adilnya dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi dengan lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa Terdakwa MUKTARIDI als UTET Bin ZAINAL ARIFIN bersama sama dengan saki SISWANDI Als SUWADI Bin RA'IP, Saksi HENDRI Als HEN Bin BASNA (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan nopember 2018, bertempat di kawasan hutan yang

halaman 2 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada desa tanjung alam Kec.Ujanmas Kab.Kepahiang yang termasuk Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Terdakwa menerima telepon dari saksi SUWADI lalu saksi SUWANDI meminta terdakwa untuk menggesek atau menebang pohon kayu kemiri di desa tanjung alam Kec.Ujanmas Kab.Kepahiang, lalu pada hari Kamis 15 Nopember 2018 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mendatangi ke rumah SUWADI di desa tanjung alam Kec.Ujanmas Kab.Kepahiang dan bertemu dengan saksi HENDRI;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi SUWADI dan saksi HENDRI berbincang bincang untuk menggesek atau memotong kayu yang akan dilakukan oleh Terdakwa termasuk upah, kemudian saksi HENDRI menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUWANDI sebagai upah untuk memotong enam batang pohon kemiri, saksi HENDRI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah menebang dan menggesek pohon kemiri kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke kawasan hutan yang berada desa tanjung alam Kec.Ujanmas Kab.Kepahiang dengan membawa satu buah mesin sinsaw PRO 1 warna merah dan putih lengkap dengan BAR nya, kemudian terdakwa i menebang dua pohon kemiri dari bagian pangkal dengan cara memotong lurus terlebih dahulu kemudian memotong miring, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018, terdakwa menebang kembali 2 batang pohon kemiri dengan dibantu oleh Saksi SUWADI, dan CUIL dimana pada saat memotong kayu saksi SUWANDI dan CUIL berperan menarik pohon kemiri dengan menggunakan tali, untuk menentukan arah jatuh pohon yang ditebang terdakwa;
- Bahwa kemudian dari empat pohon kemiri tersebut Terdakwa baru menggesek tiga batang pohon kemiri dan mendapat hasil sebanyak 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) M³ dengan ukuran dengan ukuran
 - 10cmx25cmx4m sebanyak 17 potong;
 - 8cmx25cmx4m sebanyak 2 potong;

halaman 3 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6cmx25cmx4m sebanyak 1 potong;
- 4cmx25cmx4m sebanyak 4 potong;
- 4cmx20cmx4m sebanyak 1 potong;
- 5cmx10cmx4m sebanyak 1 potong.

dan pada hari sabtu tanggal 17 Nopember 2018 terdakwa menerima upah dari Saksi HEN sebesar uang rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Beita acara pengambilan titik kordinat tanggal 20 nopember 2018 masing-masing titik koordinat dari 5 (Lima) tunggul bekas tebangan pohon kayu kemiri yang ditemukan di lokasi penebangan / tempat kejadian perkara di kawasan hutan Desa Tanjung Alam tersebut adalah sebagai berikut :

Titik Koordinat Pal Hutan Lindung : S 03°32'22.5" E 102°29'22.5"

Titik Koordinat Tunggul 1: S 03°32'36.4" E 102°29'18.1"

Titik Koordinat Tunggul 2 : S 03°32'36.7" E 102°29'17.8"

Titik Koordinat Tunggul 3 : S 03°32'36.7" E 102°29'18.4"

Titik Koordinat Tunggul 4 : S 03°32'35.3" E 102°29'19.1"

Titik Koordinat Tunggul 5 : S 03°32'36.9" E 102°29'19.9"

Titik Koordinat Pal HKM : S 03°32'42.6" E 102°29'14.2

- Bahwa berdasarkan peta hasil plotting titik kordinat tunggul hasil pengecekan lapangan hasil ilegal logging pada kawasan hutan lindung bukit daun KPHL Bukit Daun Resort Kepahiang Desa Tanjung alam yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD KPHL Bukit Daun HIDAYATULLAH,S.Pi, M.Si bahwa lokasi tempat penebangan kayu memiri oleh terdakwa di kawasan hutan yang berada desa tanjung alam Kec.Ujanmas Kab.Kepahiang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5;
 - Bahwa terdakwa melakukan memotong kayu pohon kemiri tersebut dikawasan hutan lindung tanpa memperoleh ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 82 ayat (1) huruf b UURI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) HENDRI alias HEN bin BASNA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 4 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anggota Polres Kepahiang menemukan hasil hutan kayu kemiri pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di Desa Tanjung Alam, dan Saksi merupakan pemilik kayu tersebut;
- Bahwa Kayu tersebut berjumlah 18 (delapan belas) potong jenis Kemiri dengan ciri berbentuk balok ukuran 10 cm x 25 cm x 4 meter warna putih;
- Bahwa Saksi mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli pohon kayu Kemiri sebanyak 6 (enam) batang yang setelah dibeli Saksi menyuruh orang untuk menebang dan menggesek kayu menjadi kayu olahan, kemudian setelah selesai digesek kayu tersebut Saksi suruh orang untuk mengangkutnya ke tepi jalan Desa Tanjung Alam, dan selanjutnya setelah kayu tersebut tiba di Tanjung Alam kemudian rencananya akan Saksi bawa ke Sawmill atau Penggergajian kayu untuk dijadikan papan cor ukuran 2 cm x 25 cm x 4 meter, dan akan Saksi titipkan di Sawmill, dan jika ada pembeli maka akan menghubungi Saksi, namun belum sempat kayu tersebut Saksi bawa ke Sawmill dan masih ditumpuk di pinggir jalan desa tersebut ditemukan Polisi dan dibawa ke Mapolres Kepahiang;
- Bahwa Saksi membeli kayu melalui Saksi SISWADI alias SUADI, Mantan Kepala Desa Tanjung Alam dengan harga keseluruhan keenam batang kayu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi membelinya melalui Saksi SISWADI alias SUADI dan tidak langsung membeli kepada pemiliknya yang mana berdasarkan keterangan Saksi SISWADI alias SUADI bahwa pemilik kayu dan kebun tempat 6 (enam) batang kayu Kemiri tersebut berada adalah orang bernama SAKAR yang Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengannya, dan Saksi hanya diberitahu namanya saja oleh Saksi SISWADI alias SUADI yang mengatakan jika kayu sebanyak 6 (enam) batang tersebut adalah milik SAKAR;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 Saksi berikan dengan cara menyerahkan langsung secara tunai kepada Saksi SISWADI dengan rincian pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar yang Saksi serahkan pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di rumah Saksi SISWADI alias SUADI di Desa Tanjung Alam yang disaksikan oleh MUKTARIDI alias UTET yang merupakan orang yang akan menebang dan menggesek kayu tersebut;

halaman 5 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 pukul 09:00 WIB Saksi menelepon Saksi SISWADI dan bertanya "apakah ada orang yang mau menjual kayu?", lalu dijawab Saksi SISWADI "ada HEN batang Kemiri 6 (enam) batang harganya lima ratus ribu enam batang itu", lalu Saksi bertanya "sudah besar?", lalu dijawab lagi "lihat dulu, datangilah aku kerumah", lalu Saksi jawab "tunggu dirumah, kita langsung lihat kayunya", lalu Saksi menuju rumah Saksi SISWADI dengan mengendarai sepeda motor, dan selanjutnya Saksi berdua Saksi SISWADI pergi ke lokasi 6 (enam) batang kayu Kemiri tersebut berada, dan setelah sampai di lokasi Saksi berkata "mana kayunya?", lalu Saksi SISWADI "ini nah", sambil Saksi SISWADI menunjuk pohon Kemiri sebesar kurang lebih drum aspal dan waktu itu Saksi lihat kayu tersebut berada diatas tanah kebun dan Saksi bertanya "ini batang Kemiri siapa", lalu dijawab Saksi SISWADI "punya SAKAR", lalu Saksi bertanya apakah bisa berhutang atau tidak, dan Saksi SISWADI menjawab tidak bisa, lalu Saksi dan Saksi SISWADI pulang ke rumah Saksi SISWADI dan Saksi mengatakan akan mencari uangnya dulu lalu Saksi pulang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB Saksi berangkat ke rumah Saksi SISWADI untuk membayar harga kayu dan mencari tukang menggesek kayu, dan bertemu Saksi SISWADI dirumahnya lalu Saksi bertanya "tukang geseknya ada tidak?", lalu dijawab Saksi SISWADI "ada, orang sinilah", lalu Saksi SISWADI menelepon tukang gesek yang kemudian tukang geseknya datang ke rumah Saksi SISWADI dan setelah itu Saksi SISWADI berkata "nah ini tukang gesek kamu, namanya TET", lalu Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada Saksi SISWADI dan Saksi sambil berkata "ini DI duit kayu Kemiri tu limo ratus ribu", lalu Saksi SISWADI menjawab "ya HEN" sambil memasukan uang kedalam kantongnya, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa MUKTARIDI alias UTET "kamu ndak nggesek batang Kemiri tu?", dijawab oleh Terdakwa UTET "ndak", lalu Saksi berkata "tahu tempatnyo?", lalu Terdakwa UTET menjawab "tahu", kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa UTET dan Saksi berkata "ini duit duo ratus ribu untuk beli minyak kamu", lalu Terdakwa TET menerima uang itu, Saksi bertanya "kapan mulai nggesek?", dan dijawab Terdakwa TET "besok", lalu Saksi SISWADI meminta uang rokok pada Saksi dan

halaman 6 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi belum memberi dan meminta untuk bersabar dulu lalu Saksi pulang sekitar pukul 9;

- Bahwa esok harinya yakni Jum'at, tanggal 16 November 2018 Saksi menelepon Terdakwa UTET menanyakan apakah sudah mulai menggesek kayu yang dijawab Terdakwa UTET jika ia sudah mulai menggesek kayu dan sekitar pukul 17:00 WIB sore harinya Terdakwa UTET menelepon Saksi untuk meminta uang namun dikarenakan Saksi belum punya uang maka Saksi katakan akan Saksi antarkan uang tersebut esok paginya;
- Bahwa esok paginya Sabtu, tanggal 17 November 2018 sekira pukul 07:0 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa UTET di Desa Air Hitam dan memberikannya uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB Saksi kerumah Terdakwa UTET dan ketika bertemu Saksi bertanya "idak nggesek hari ini TET", lalu Terdakwa UTET menjawab "idak, Anak aku ndak libur", lalu Saksi pergi kerumah Saksi SISWADI dan mengatakan pada Saksi SISWADI jika Terdakwa UTET tidak menggesek hari ini, dan saat itu Saksi mengatakan jika akan menyuruh tukang gesek lain yang memang sebelumnya yakni pagi hari Minggu sudah menemui Saksi dirumah mengatakan ingin mencari kalau ada kayu Saksi yang mau digesek dan karena kayu Saksi yang di Ujan Mas Bawah yang setelah diperiksa oleh tukang gesek tersebut tidak bisa digesek kemudian Saksi menelepon tukang gesek Saksi bernama WISMAN, dan saat menelepon WISMAN tersebut Saksi berkata "datanglah ke Tanjung Alam ni, yang nggesek kayu Kemiri selamo ini idak kerjo hari ini", lalu WISMAN datang sendiri dan Saksi berkata "kamu ndak kerjo hari ini?", lalu WISMAN menjawab "ndak", dan Saksi berkata "kalu ndak suruhlah GANDA orang Ujan Mas Bawah tu bawa mesin kesini", lalu WISMAN menelepon GANDA dan GANDA datang membawa mesin Chainsaw, kemudian kami berempat yakni Saksi, Saksi SISWADI, WISMAN dan GANDA pergi menuju lokasi tebangan kayu Kemiri dan saat itu mesin Chainsaw dibawa oleh GANDA lalu saat tiba dilokasi tersebut Saksi melihat kayu Kemiri sebanyak 4 (empat) batang sudah ditebang oleh Terdakwa UTET dan 3 (tiga) batang diantaranya sudah digesek menjadi kayu balok namun yang satunya lagi belum digesek hanya sebatas ditebang saja, lalu Saksi menunjukan pohon kayu yang belum ditebang dan 1 (satu) batang yang sudah ditebang Terdakwa

halaman 7 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTET, dan kepada WISMAN tersebut Saksi berkata "inilah kayunyo, tebanglah yang belum ditebang, yang duo batang itu", sambil Saksi menunjuk pohon Kemiri sebanyak 2 (dua) batang yang belum ditebang Terdakwa UTET, kemudian Saksi melihat WISMAN menghidupkan Chainsaw lalu menebang 1 (satu) pohon Kemiri dan setelah roboh lalu dipotong sepanjang 4 (empat) meter, dan kemudian WISMAN menggesek kayu tersebut, dan saat itu GANDA berperan sebagai pembantu, saat Saksi melihat WISMAN menggesek hari hujan lalu Saksi dan Saksi SISWADI pulang sedangkan WISMAN dan GANDA melanjutkan penebangan dan menggesek kayu, kemudian sekitar pukul 17:30 WIB hari itu juga WISMAN dan GANDA datang kerumah Saksi melaporkan jika kayu sudah ditebang dan digesek menjadi kayu balok dan Saksi memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada WISMAN, kemudian mereka pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 08:00 WIB Saksi datang ke Desa Tanjung Alam kerumah Saksi SISWADI, dan saksi SISWADI berkata "kayu kemarin baru diangkut 8 (delapan) batang, sore orang ngangkutnyo", lalu Saksi jawab "ya, hari ini ado orang ngangkut dak?", lalu Saksi SISWADI menjawab "ado", lalu Saksi bersama Saksi SISWADI menuju ke tumpukan kayu di depan warung tepatnya dipinggir jalan umum Desa Tanjung Alam dan saat itu Saksi melihat ada kayu sebanyak 8 (delapan) potong ditumpuk dipinggir jalan dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian para pengangkut kayu tiba dengan sepeda motor masing-masing membawa 2 (dua) potong kayu sehingga jumlahnya 10 (sepuluh) potong, kemudian kayu dibongkar dan saat itu Saksi dan Saksi SISWADI membantu menyusun kayu ke tumpukan kayu yang telah ada sebelumnya dan salah satu dari tukang angkut berkata "cakmano upahnyo HEN?", lalu Saksi jawab "malam kelak aku kesini, kalu kiro-kiro haus ambiklah minum diwarung ni dulu", lalu Saksi makan ke simpang Bumisari dan tidak lama kemudian Saksi SISWADI menelepon dan berkata "HEN kayu ini diphoto Polisi", lalu Saksi jawab "yak ngapo, kato kamu kayu itu kayu Margo", lalu Saksi menuju Desa Tanjung Alam menemui Saksi SISWADI dan berkata "ngapo kayu diphoto Polisi tu, apo bermasalah kayu tu?", lalu Saksi SISWADI menjawab "idak, itu benar-benar dihutan masyarakat, Marga, aku ini tahu nian, aku ini mantan Kades", yang Saksi jawab "kalu cak itu aku nak nemui Polisi tu", kemudian

halaman 8 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menemui Polisi yang memeriksa kayu Saksi dan kemudian Saksi pulang kerumah di Desa Pungguk Beringang Ujan Mas;
- Bahwa untuk upah angkut adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubiknya sedangkan upah gesek Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkubiknya, yang mana upah angkut sama sekali belum Saksi bayarkan, sedangkan upah gesek kepada Terdakwa UTET sudah Saksi berikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan upah gesek kepada WISMAN telah Saksi berikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih bersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi;
 - Bahwa WISMAN menebang kayu Saksi namun yang Saksi lihat hanya saat WISMAN menebang kayu sebanyak 1 (satu) batang dan Saksi juga melihat saat WISMAN menggesek kayu yang memang sudah roboh ditebang oleh Terdakwa UTET sebelumnya;
 - Bahwa Saksi yang menyuruh menebang kayu dengan cara menunjuk sebatang pohon yang masih berdiri lalu Saksi ucapkan pada WISMAN "tebanglah sebatang ini dulu, kalau sudah roboh baru digesek", lalu WISMAN menghidupkan mesin penebang Chainsaw dan mulai mendekati pohon kayu sedangkan GANDA memasang kayu dibatang pohon sebagai penahan pohon agar roboh ke tempat yang diharapkan, kemudian WISMAN mulai menebang pohon dan saat itu Saksi dan Saksi SISWADI duduk dan melihat WISMAN merobohkan pohon, yang setelah pohon roboh lalu WISMAN menukar rantai Chainsaw dari tebang ke rantai pembelah, lalu WISMAN mulai menggesek sedangkan GANDA berada disamping WISMAN selaku pembantu, lalu saat hari hujan Saksi bersama Saksi SISWADI meninggalkan lokasi tebang, dan saat itu Saksi berkata pada WISMAN sebelum pulang "aku ndak balik, kalau selesai yang ini nanti tebanglah yang satu batang lagi", sambil menunjuk ke pohon yang masih berdiri belum ditebang;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat berwenang sebelum menyuruh Terdakwa UTET dan WISMAN menebang pohon kayu yang telah Saksi beli melalui Saksi SISWADI alias SUADI;
 - Bahwa Saksi SISWADI telah Saksi beri uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok, WISMAN bersama GANDA saksi beri uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah tebang dan upah gesek yang seharusnya Saksi beri sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 9 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih bersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang belum Saksi bayarkan kepada WISMAN dan GANDA, sedangkan Terdakwa UTET Saksi beri uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah tebang dan upah gesek yang seharusnya Saksi beri Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan masih bersisa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2) EDI ERLIANTO bin MAHUDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kayu tersebut milik HEN karena HEN sendiri yang menyuruh Saksi untuk mengangkut kayu tersebut, dan HEN juga ikut mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu Kemiri milik HEN yang Saksi angkut sebanyak 2 (dua) potong;
- Bahwa Saksi mengangkut 2 (dua) potong kayu milik HEN tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek VIAR warna hitam tanpa body milik Saksi sendiri;
- Bahwa kayu tersebut Saksi angkut pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 mulai pukul 10:00 WIB dan selesai atau kayu tiba di lokasi penumpukan sekitar pukul 11:00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat adanya tunggul kayu yang ditebang, yang jarak antara tunggul dengan tempat kayu ditumpuk sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu hanya 1 (satu) tunggul kayu;
- Bahwa kayu tersebut berbentuk balok dengan ukuran 10 cm x 25 cm x 400 cm.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 3) DEDI SHAPUTRA bin TARMIZI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat itu Saksi ada mengangkut hasil penebangan pohon berupa kayu sebanyak 2 (dua) potong pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 sekira pukul 09:30 WIB, kemudian sampai di tempat meletakkan kayu sekira pukul 11:00 WIB, yang dari lahan milik SAKAR kemudian kayu tersebut diletakan dipinggir jalan depan warung YANSI di Desa Tanjung Alam;

halaman 10 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 15:30 WIB Saksi bertemu orang bernama DENI ARDIAN KUSUMA yang saat itu sedang menurunkan kayu yang diangkutnya dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Saksi menolong menyusun kayu tersebut dan DENI berkata pada Saksi “ndak lokak dak, bantu angkut kayu“, lalu Saksi jawab “jadi, kayu siapa?“, dan dijawab DENI “kayu HEN“, kemudian Saksi bertanya “berapa upahnya?“, dan dijawab DENI “250 ribu/kubik“, dan Saksi bertanya “kapan nak angkutnya?“, yang dijawab DENI “besok“;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 20 November 2018 sekira pukul 09:30 WIB Saksi kumpul ditumpukan kayu pinggir jalan depan warung YANSI di Desa Tanjung Alam yang sudah diangkut sebelumnya bersama DENI dan DONI, kemudian Saksi bertiga mendatangi EDI dan DODI dirumahnya dan mengajak untuk mengangkut kayu, kemudian setelah itu Saksi berlima berangkat ke lokasi kayu yang berada tidak jauh dari Desa Tanjung Alam di lahan milik SAKAR, kemudian Saksi mengangkut kayu sebanyak 2 (dua) potong dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan keempat teman Saksi juga mengangkut menggunakan sepeda motor dengan jumlah yang sama yaitu 2 (dua) potong, yang setelah kayu diangkat ke sepeda motor kemudian membawanya ke depan warung YANSI dan meletakan kayu disana pada sekira pukul 11:00 WIB;
- Bahwa sesampainya Saksi dan ke-empat orang teman Saksi di pinggir jalan depan warung YANSI, ternyata Saksi HEN sudah berada di depan warung YANSI bersama Saksi SISWADI warga Desa Tanjung Alam, saat itu Saksi HEN mengatakan pada Saksi dan teman lainnya “tarok sini bae kayunyo“, sambil menunjuk tumpukan kayu yang sudah ada sebelumnya, kemudian kayu yang Saksi dan empat teman Saksi angkut tersebut diletakan dan disusun ditempat sebagaimana perintah dari Saksi HEN, setelah selesai kayu tersebut disusun dengan dibantu juga oleh Saksi HEN dan Saksi SISWADI tersebut Saksi bertanya pada Saksi HEN “mintak minum Boss“, dan di jawab HEN “ambiklah diwarung tu kelak aku bayar“, kemudian Saksi bersama DENI, DONI, DODI dan EDI mengambil minuman di warung YANSI, yang sambil minum Saksi bertanya pada Saksi HEN “cakmano duitnyo iko Boss“, dan dijawab Saksi HEN “kelak aku kesini lagi, aman-aman bae“, kemudian Saksi HEN langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor;

halaman 11 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut belum Saksi terima, dan teman-teman Saksi juga belum menerima uang dari Saksi HEN;
- Bahwa sesampainya Saksi dilahan SAKAR tersebut Saksi melihat kayu tersebut dalam keadaan ditumpuk di dekat tunggul batang kayu yang sudah ditebang, dan ada banyak serbuk kayu bekas potongan kayu.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4) SISWADI alias SUWADI bin RA'IP, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penebangan pohon Kemiri dilakukan selama 3 (tiga) hari berturut-turut yakni pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018, Sabtu tanggal 17 November 2018 dan Minggu tanggal 18 November 2018 yang pohon tersebut ditebang di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun register 5 wilayah Kepahiang yang bersebelahan dengan Desa Tanjung Alam;
- Bahwa pohon yang ditebang didalam Kawasan Hutan Lindung tersebut adalah pohon jenis Kemiri sebanyak 6 (enam) batang yang menghasilkan buah Kemiri dan sepengetahuan Saksi pohon Kemiri tersebut berusia lebih kurang 15 (lima belas) tahun akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai berapa ukuran pohon Kemiri tersebut dibelah dan kayu hasil tebangan tersebut Saksi ketahui sebagian sudah berada di Mapolres Kepahiang sebanyak 18 (delapan belas) potong;
- Bahwa asal kayu tersebut berasal dari dalam Kawasan Hutan Lindung yang berdekatan dengan Hutan Kemasyarakatan dan Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa lahan kayu tersebut awalnya digarap oleh orang bernama SAKAR yang kemudian dikarenakan SAKAR sudah tua kemudian lahan tersebut oleh SAKAR diberikan kepada menantunya bernama CUIL untuk menggarap atau mengolahnya;
- Bahwa lahan tersebut tidak memiliki alas hak baik SKT ataupun Sertipikat dikarenakan lahan tersebut berada didalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa kayu jenis Kemiri yang saat ini telah diamankan di Mapolres Kepahiang tersebut adalah kayu milik Saksi HENDRI alias HEN dan yang melakukan penebangan, penggesekan dan membelah pohon tersebut awalnya adalah Terdakwa MUKTARIDI alias UTET yang ditebang oleh Terdakwa UTET sebanyak 4 (empat) batang, dan

halaman 12 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikerjakan oleh orang suruhan Saksi HENRI yang Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa UTET melakukan penebangan pohon Kemiri dilokasi lahan garapan CUIL tersebut adalah Saksi HENRI yang saat itu meminta Saksi untuk mencari tukang gesek dan Saksi beritahu tukang gesek warga sekitar adalah Terdakwa UTET;
- Bahwa Terdakwa MUKTARIDI alias UTET melakukan penebangan dan penggesekan kayu Kemiri tersebut menggunakan gergaji mesin berupa Cinsaw miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi HENRI mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli pada CUIL melalui Saksi selaku perantara dikarenakan Saksi yang kenal dengan CUIL tersebut;
- Bahwa Saksi HENRI dapat mengetahui di Desa Tanjung Alam ada yang menjual pohon untuk ditebang berasal dari Saksi, namun awalnya Saksi HENRI berkunjung kerumah Saksi dan bertanya “apakah ado yang nak jual kayu di daerah sini?”, lalu Saksi jawab “tidak ada, nanti saya tanya-tanya dulu apabila ada nanti saya kasih tahu kamu HEN”, dan beberapa hari kemudian Saksi ada bertanya pada CUIL saat itu awalnya CUIL keberatan namun kemudian CUIL mau menjual pohon Kemiri dilahan yang digarapnya tersebut, setelah itu baru Saksi memberi tahu Saksi HENRI jika ada pohon Kemiri yang akan dijual di Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kepahiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika kayu tersebut akan dijual oleh Saksi HENRI;
- Bahwa harga pohon Kemiri sebanyak 6 (enam) batang tersebut dibeli oleh Saksi HENRI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi HENRI serahkan uangnya pada Saksi dan Saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada pemilik pohon Kemiri yaitu CUIL;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat akan tetapi pada bulan November 2018 sekira pukul 09:00 WIB Saksi HENRI datang kerumah Saksi dan bertanya “ado lokak-lokak kayu dak didaerah sini?”, yang Saksi jawab “sementara ini belum ado, tapi gek aku tanyo-tanyo dulu kalau ado gek aku kabari”, kemudian Saksi ingat CUIL yang menggarap lahan milik orangtuanya bernama SAKAR ada memiliki pohon Kemiri dilokasi lahannya, kemudian Saksi menelepon CUIL dan bertanya apakah akan menjual pohon Kemiri yang ada dilokasi lahan tersebut dan dijawab oleh CUIL awalnya tidak mau

halaman 13 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



menjual namun akhirnya CUIL bersedia menjual pohon Kemiri yang berada didalam lahan yang digarapnya tersebut;

- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Saksi menelepon Saksi HENRI dengan mengatakan “ado lokak kayu Kemiri 6 (enam) batang kalo ndak pegilah kesini tengoklah”, jawab Saksi HENRI “jadi besok aku kesitu”, dan keesokan harinya Saksi HENRI datang kerumah Saksi lalu Saksi dan Saksi HENRI langsung kelokasi tempat tumbuhnya pohon Kemiri yang akan ditebang, dan setelah melihat pohon Kemiri tersebut Saksi HENRI hendak membeli pohon Kemiri tersebut, kemudian Saksi HENRI menyuruh Saksi mencari tukang gesek dan tukang angkut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggalnya Saksi tidak ingat akan tetapi pada bulan November 2018 sekira pukul 09:00 WIB Saksi HENRI datang kerumah Saksi dan saat itu Saksi menyuruh Terdakwa UTET untuk dating kerumah Saksi, dan bertemu Saksi HENRI, dan Terdakwa UTET dirumah Saksi untuk membicarakan mengenai upah tebang dan upah gesek kayu CUIL tersebut, yang setelah terjadi kesepakatan upah antara Saksi HENRI dan Terdakwa UTET tersebut, kemudian Saksi HENRI memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada Saksi untuk diserahkan kepada CUIL sebagai uang pembelian pohon Kemiri sebanyak 6 (enam) batang tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada CUIL tersebut pada hari Sabtu, yang tanggalnya Saksi tidak ingat tapi pada bulan November 2018 sekira pukul 10:00 WIB bertempat dilokasi lahan milik SAKAR yang digarap CUIL;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Saksi HENRI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disebut sebagai uang rokok yang diberikan pada Saksi pada hari Jum’at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 08:00 WIB bertempat dirumah Saksi di Desa Tanjung Alam;
- Bahwa Saksi mengetahui pohon Kemiri tersebut tumbuh diatas lahan yang berada didalam Kawasan Hutan Lindung yang awalnya digarap oleh SAKAR yang kemudian menyerahkannya kepada menantunya bernama CUIL;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahu Saksi HENRI jika pohon Kemiri yang akan dibelinya tersebut tumbuh diatas lahan yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ataupun Saksi HENRI tidak ada memberitahu Kepala Desa jika Saksi HENRI melalui perantara Saksi telah membeli pohon Kemiri dilahan yang digarap oleh CUIL dan akan melakukan penebangan atas pohon tersebut;
- Bahwa Saksi ada ke lokasi penebangan yakni saat Terdakwa UTET melakukan penebangan pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 yang Saksi ditelepon Terdakwa UTET yang meminta bantuan agar Saksi membawakan tali untuk menarik pohon agar tidak roboh ke lahan milik orang lain, dan pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 Saksi pergi ke lokasi penebangan bersama Saksi HENRI dan 2 (dua) orang anak buahnya namun saat itu Saksi hanya duduk saja dan melihat saat anak buah Saksi HEN menebang kayu.;
- Bahwa sebelum Terdakwa UTET menebang pohon Kemiri ada mengatakan untuk dibawakan tali dan Saksi membawa tali nilon ke lokasi kemudian Saksi, CUIL dan Terdakwa UTET bersama-sama memasang tali dipohon, lalu Terdakwa UTET menebang pohon Kemiri sedangkan Saksi dan CUIL membantu menarik pohon dan Saksi dan CUIL kemudian menarik pohon tersebut saat Terdakwa UTET menebang dengan mesin Cinsaw miliknya, kemudian pohon Kemiri roboh, yang setelah itu tali kembali dipasang pada pohon yang masih berdiri kemudian Terdakwa UTET kembali menebang sedangkan Saksi dan CUIL kembali menarik pohon tersebut dan setelah pohon roboh Terdakwa UTET menggesek pohon tersebut, sedangkan Saksi pulang dan CUIL masih berada di lokasi;
- Bahwa Saksi membantu menarik kayu Kemiri berjumlah 2 batang pohon yang ditebang agar tidak mengenai lahan kebun orang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan Saksi membenarkannya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain Saksi tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli adalah sebagai berikut :

- 1) HARJONI JAYA SAPUTRA, S.P bin USULUDDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menjelaskan berkaitan dengan ditemukannya hasil hutan kayu sebanyak 18 (delapan belas) potong oleh Anggota Polres Kepahiang dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, kemudian Ahli ditugaskan oleh Kepala KPHL Bukit Daun untuk memberikan keterangan selaku Ahli Pemetaan terkait

halaman 15 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



perkara bidang kehutanan yang sedang ditangani oleh Polres kepahiang;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 Ahli menuju Mapolres Kepahiang untuk memberikan keterangan namun sebelum memberikan keterangan Ahli bersama-sama Anggota unit Tipiter Satreskrim Polres Kepahiang dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu terlebih dahulu menuju ke lokasi penebangan pohon kayu yang kayu olahannya ditemukan petugas POLRI Resor Kepahiang berjumlah 18 (delapan belas) potong untuk dilakukan Lacak Balak / Cek Tunggul yang mana lokasi Lacak Balak / Cek Tunggul tersebut dilaksanakan di Kawasan Hutan di Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB Ahli memberikan keterangan selaku Ahli Pemetaan dihadapan Penyidik Sat Reskrim Polres Kepahiang;
- Bahwa Ahli menerangkan saat di lokasi penebangan pohon kayu di Kawasan Hutan Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas tersebut Ahli dan rombongan mendapati lokasi sebidang tanah yang diatasnya berdiri tanaman kopi dan kayu yang tidak Ahli ketahui penggarapnya dan dilokasi tersebut Ahli mendapati ada sebanyak 5 (lima) batang pohon kayu yang diduga jenis Kemiri yang sudah roboh dan tinggal tunggulnya saja serta terdapat beberapa potong kayu olahan berbentuk kayu balok yang belum diangkut yang masih tergeletak disekitar kelima tunggul bekas tebanan pohon Kemiri tersebut, hingga kemudian Ahli melakukan pengambilan titik koordinat terhadap 5 (lima) tunggul bekas tebanan kayu Kemiri yang berdiri di atas Kawasan Hutan Desa Tanjung Alam tersebut;
- Bahwa masing-masing titik koordinat dari 5 (lima) tunggul bekas tebanan pohon kayu Kemiri yang ditemukan di lokasi penebangan di Kawasan Hutan Desa Tanjung Alam tersebut adalah sebagai berikut :
Titik Koordinat Pal Hutan Lindung : S 03°32'22.5" E 102°29'22.5";
Titik Koordinat Tunggul 1: S 03°32'36.4" E 102°29'18.1";
Titik Koordinat Tunggul 2 : S 03°32'36.7" E 102°29'17.8";
Titik Koordinat Tunggul 3 : S 03°32'36.7" E 102°29'18.4";
Titik Koordinat Tunggul 4 : S 03°32'35.3" E 102°29'19.1";
Titik Koordinat Tunggul 5 : S 03°32'36.9" E 102°29'19.9";
Titik Koordinat Pal HKM : S 03°32'42.6" E 102°29'14.2".
- Bahwa 5 (lima) titik koordinat tunggul bekas tebanan pohon kayu Kemiri yang titik koordinatnya Ahli ambil menggunakan alat berupa

halaman 16 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



GPS GARMIN 64S kemudian dimasukan ke Aplikasi ARC GIS tersebut seluruhnya kelima titik korodinat tunggul pohon kayu Kemiri tersebut masuk dan berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 yang terletak di Desa tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan bukan termasuk ke dalam Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM);

- Bahwa cara Ahli menentukan lokasi kelima tunggul berada di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 adalah dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN 64S kemudian dimasukan ke Aplikasi ARC GIS dan langsung Ahli ambil titik koordinatnya di atas masing-masing kelima tunggul yang telah ditebang tersebut, kemudian diplotkan ke Peta Kawasan Hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Menhut nomor 784/Menhut-II/2012 melalui Program ARC GIS sehingga nampak posisi titik koordinat tunggul tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 (Peta terlampir);
- Bahwa Ahli menerangkan jika jarak dari tunggul ke patok tanda batas HKM lebih kurang sekitar 600 (enam ratus) meter dan jarak dari tunggul ke patok tanda batas Hutan Lindung lebih kurang sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa kesimpulan Ahli berkaitan dengan hal tersebut bahwa Titik Koordinat Tunggul 1: S03°32'36.4" E 102°29'18.1", Titik Koordinat Tunggul 2 : S 03°32'36.7" E 102°29'17.8", Titik Koordinat Tunggul 3 : S 03°32'36.7" E 102°29'18.4", Titik Koordinat Tunggul 4 : S 03°32'35.3" E 102°29'19.1", Titik Koordinat Tunggul 5 : S 03°32'36.9" E 102°29'19.9" berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 yang kegiatan melakukan penebangan pohon kayu Kemiri sejumlah 5 (lima) batang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 tersebut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

- 2) DARTONI, S.Sos Bin AMINUDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan Jabatan sebagai Polisi Kehutanan yang bertugas melakukan pengamanan Kawasan Hutan, pembinaan masyarakat sekitar hutan;

halaman 17 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengamatan dengan menggunakan alat berupa Kaca Pembesar dan Pisau Karter untuk memperhatikan serat kayu serta melihat tunggul pohon, daun dan buah dari pohon tersebut maka Ahli dapat menyimpulkan bahwa barang bukti kayu yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut adalah jenis kayu Kemiri;
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan jumlah kubikasi barang bukti kayu sebanyak 18 (delapan belas) potong kayu ukuran 10 cm x 25 cm x 4 m yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah sebanyak 1,8 (satu koma delapan) M³6);
- Bahwa koordinat diambil dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN 64S kemudian dimasukkan ke Aplikasi ARC GIS;
- Bahwa cara Ahli melakukan pengukuran atau perhitungan kayu yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah tebal kayu dikali lebar kayu dikali panjang kayu kemudian dibagi sepuluh ribu maka didapatkan hasilnya;
- Bahwa Ahli mengetahui lokasi tunggul pohon Kemiri yang pada pelaksanaan lacak balak / cek tunggul hasil tebangan kayu sebanyak 18 (delapan belas) batang telah diamankan di Mapolres Kepahiang dikarenakan Ahli bersama Ahli HARJONI JAYA SYAHPUTRA bagian perpetaan dan YUDI RISWANDA serta Anggota POLRI Resor Kepahiang ada melakukan pengecekan tunggul / lacak balak pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 sekira pukul 11:00 WIB bertempat di Desa Tanjung Alam Ujan Mas Kepahiang;
- Bahwa Ahli melihat dan memperhatikan serta Ahli meneliti jika sample kayu yang diperoleh dari tunggul yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut Sama dengan 18 (delapan belas) potong kayu jenis Kemiri yang diperlihatkan kepada Ahli sebelumnya dan juga Ahli melihat pucuk pohon Kemiri serta buah Kemiri yang masih menempel pada pohon Kemiri yang telah ditebang dilokasi tunggul tersebut;
- Bahwa Pohon Kemiri termasuk dalam kategori Pohon sebagaimana disebutkan dalam Kamus Kehutanan karena pohon Kemiri yang ditemukan ketika itu dan sudah ditebang memiliki diameter diatas 30 cm (tiga puluh centimeter) dan memiliki dahan serta ranting yang cukup lebat.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 18 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menebang dan menggesek pohon Kemiri pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB yang saat itu Terdakwa hanya seorang diri saja, dan lokasi pohon tersebut berada tidak jauh dari Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kepahiang dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pohon Kemiri tersebut adalah milik Saksi HENDRI warga Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kepahiang hal itu berdasarkan cerita singkat yang Terdakwa alami pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 dimana Terdakwa di telepon oleh Saksi SISWADI, saat itu meminta Terdakwa untuk menggesek kayu Kemiri yang ada didekat Desa Tanjung Alam, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan untuk 2 (hari) ini Terdakwa belum bisa mengerjakannya karena masih sibuk;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17:00 WIB Saksi SISWADI datang kerumah Terdakwa saat itu menanyakan kapan Terdakwa dapat menggesek kayu tersebut, dan Terdakwa menjawab baru bisa menggesek sekitar hari Jum'at, kemudian Saksi SISWADI mengatakan "Kito nunggu HEN karena duit upahnyo samo HEN";
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi SISWADI yang meminta untuk datang kerumahnya karena ada Saksi HENDRI yang tidak lama Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi SISWADI, sesampainya di rumah Saksi SISWADI Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal, saat itulah Terdakwa berkenalan dengan laki-laki tersebut bernama HENDRI, setelah itu Saksi HENDRI mengatakan "Bisa kau tolong gesek kayu kami dak?", yang Terdakwa jawab "Insha Allah bisa, asal ado upahnyo", kemudian Saksi HENDRI bertanya "Kapan bisa gesek?", yang Terdakwa jawab "hari Jum'at bisa", kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi HENDRI "Berapo upahnyo per kubik?", dan dijawab Saksi HENDRI "biasonyo tigo ratus per kubik", kemudian Terdakwa jawab "kalo memang itu upahnyo, Oke", saat itu Saksi HENDRI mengeluarkan uang dari dompetnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi SISWADI untuk membayar pohon Kemiri sebanyak 6 (enam) batang, dengan percakapan Saksi HENDRI "ini pak mantan (SISWADI) untuk bayar batang kayu Kemiri tu", dijawab Saksi SISWADI "iyo, kelak aku

halaman 19 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasihkan“, kemudian Saksi SISWADI menyimpan uang tersebut, setelah itu Saksi HENDRI bertanya pada Terdakwa “berapa nak duit?“, kemudian Terdakwa jawab “kalo ado tigo ratus aku nak beli beras“, dan dijawab Saksi HENDRI “kalo tigo ratus dakdo, adonyo duo ratus, besok ado tigo ratusnyo“, dan saat itu Saksi HENDRI memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah awal untuk menggesek kayu Kemiri yang diminta oleh Saksi HENRI;

- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi HENDRI pertama kali pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di rumah Saksi SISWADI di Desa Tanjung Alam, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRI karena Saksi SISWADI memanggil Terdakwa dengan cara menelepon untuk bertemu Saksi HENDRI, saat itu Terdakwa diminta untuk menggesek pohon Kemiri oleh Saksi HENDRI dan saat itu Saksi HENDRI memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah awal Terdakwa menggesek kayu, dan untuk kedua kali Terdakwa bertemu Saksi HENDRI di rumah Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 sekira pukul 17:00 WIB saat itu Saksi HENDRI menemui untuk memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, uang tersebut adalah upah Terdakwa karena telah menggesek kayu milik Saksi HENDRI;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon Kemiri tersebut sebanyak 4 (empat) pohon selama 2 (dua) hari, dengan rincian pada hari Jum’at tanggal 16 November 2018 sebanyak 2 (dua) pohon Kemiri dan pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 sebanyak 2 (dua) pohon, akan tetapi dari 4 (empat) batang pohon tersebut hanya 3 (tiga) pohon yang Terdakwa gesek menjadi bentuk balok sedangkan 1 (satu) pohon lainnya belum sempat Terdakwa gesek;
- Bahwa untuk hari Jum’at tanggal 16 November 2018 Terdakwa hanya sendiri, dan untuk hari Sabtu tanggal 17 November 2018 Terdakwa dibantu Saksi SISWADI dan CUIL warga Desa Cugung lalang Ujan Mas, kedua orang tersebut membantu Terdakwa karena 2 (dua) batang pohon yang akan Terdakwa tebang bisa jatuh ke kebun orang lain sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi SISWADI pada hari Jum’at sore selesai Terdakwa menebang pohon “kayu tu kalo ditebang condongnyo ke kebun orang, aku dak galak kelak jadi urusan“, yang dijawab Saksi SISWADI “iyo yo besoklah“, dan

halaman 20 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 saat Terdakwa pergi ke lahan kebun kayu Kemiri tersebut Terdakwa melihat Saksi SISWADI bersama dengan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal bernama CUIL sudah berada dilahan pohon Kemiri dengan membawa tali, saat itu Saksi SISWADI membantu dengan cara menaiki pohon dan mengikat tali untuk ditarik agar pohon tersebut tidak roboh ke kebun orang sehingga saat Terdakwa menebang Saksi SISWADI dan CUIL menarik pohon Kemiri tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dan menggesek pohon Kemiri sebanyak 4 (empat) pohon tersebut dengan menggunakan alat berupa Cinsaw warna merah dan putih lengkap dengan BAR dan juga jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter mesin Cinsaw tersebut;
- Bahwa pohon yang Terdakwa tebang saat itu ada 4 (empat) pohon akan tetapi Terdakwa hanya mampu menggesek 3 (tiga) batang, dari 3 (tiga) batang pohon tersebut yang Terdakwa gesek mendapat hasil sebanyak 2,132 M3 (dua ratus tiga belas koma dua meter kubik) dengan ukuran 10cmx25cmx4m sebanyak 17 (tujuh belas) potong, 8cmx25cmx4m sebanyak 2 (dua) potong, 6cmx25cmx4m sebanyak 1 (satu) potong, 4cmx25cmx4m sebanyak 4 (empat) potong, 4cmx20cmx4m sebanyak 1 (satu) potong dan 5cmx10cmx4m sebanyak 1 (satu) potong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dan menggesek pohon Kemiri tersebut mendapat upah yang dijanjikan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / kubikasi, yang dari hasil kayu yang Terdakwa gesek 2.132 M3 (dua koma seratus tiga puluh dua meter kubik), sehingga jika dihitung Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp639.600,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) akan tetapi Terdakwa baru menerima upah uang dari Saksi HENDRI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB Saksi HENDRI memberi upah awal berupa uang didalam rumah Saksi SISWADI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi SISWADI, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 sekira pukul 17:00 WIB Saksi HENDRI memberikan upah setelah selesai menggesek sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), di dalam rumah Terdakwa, pada saat memberikan upah bertempat dirumah Terdakwa itu Saksi HENDRI berkata "Iko duit tigo ratus untuk beli minyak kau lagi, besok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau libur nak marah marahlah karno besok ado kawan aku nak ikut gesek kayu disitu”;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa menyatakan jika memotong kayu pohon Kemiri yang dinyatakan berada dalam Kawasan Hutan Lindung tersebut tanpa memperoleh ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 18 (delapan belas) potong kayu Kemiri ukuran 10 cm x 25 cm x 400 cm;
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang 40 cm (empat puluh centimeter);
- 1 (satu) buah Kemiri;
- 1 (satu) tangkai ranting;
- 5 (lima) lembar daun beserta tangkainya;
- 1 (satu) unit mesin cinsaw Pro 1;
- 1 (satu) Rantai;
- 1 (satu) Bar cinsaw STIHL;
- 2 (dua) Jerigen berwarna merah;
- 1 (satu) Meteran Muller berwarna putih.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan bukti Surat diantaranya Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan dan Peta Hasil Overlay;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUKTARIDI alias UTET bin ZAINAL ARIFIN mengakui telah menebang dan menggesek pohon Kemiri pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB yang lokasi pohon Kemiri tersebut berada tidak jauh dari Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kepahiang yang jaraknya lebih kurang sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pohon Kemiri tersebut adalah milik Saksi HENDRI alias HEN bin BASNA warga Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kepahiang;

halaman 22 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa singkat cerita pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 Terdakwa di telepon oleh Saksi SISWADI alias SUWADI bin RA'IP yang meminta Terdakwa untuk menggesek kayu Kemiri yang ada didekat Desa Tanjung Alam yang Terdakwa jawab jika untuk 2 (hari) ini belum bisa mengerjakannya karena masih sibuk;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17:00 WIB Saksi SISWADI datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa dapat menggesek kayu dimaksud yang Terdakwa jawab jika baru bisa menggesek sekitar hari Jum'at, kemudian Saksi SISWADI mengatakan "Kito nunggu HEN karena duit upahnyo samo HEN";
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi SISWADI yang meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya karena ada Saksi HENDRI dan saat itulah Terdakwa berkenalan dengan Saksi HENDRI alias HEN, setelah itu Saksi HENDRI mengatakan pada Terdakwa "Bisa kau tolong gesek kayu kami dak?", yang Terdakwa jawab "Insha Allah bisa, asal ado upahnyo", kemudian Saksi HENDRI bertanya "Kapan bisa gesek?", yang Terdakwa jawab "hari Jum'at bisa", kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi HENDRI "Berapo upahnyo per kubik?", dan dijawab Saksi HENDRI "biasonyo tigo ratus per kubik", kemudian Terdakwa jawab "kalo memang itu upahnyo, Oke", saat itu Saksi HENDRI mengeluarkan uang dari dompetnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi SISWADI untuk membayar pohon Kemiri sebanyak 6 (enam) batang, dengan percakapan Saksi HENDRI "ini pak mantan (SISWADI) untuk bayar batang kayu Kemiri tu", dijawab Saksi SISWADI "iyo, kelak aku kasihkan", kemudian Saksi SISWADI menyimpan uang tersebut, setelah itu Saksi HENDRI bertanya pada Terdakwa "berapa nak duit?", kemudian Terdakwa jawab "kalo ado tigo ratus aku nak beli beras", dan dijawab Saksi HENDRI "kalo tigo ratus dakdo, adonyo duo ratus, besok ado tigo ratusnyo", dan saat itu Saksi HENDRI memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah awal untuk menggesek kayu Kemiri yang diminta oleh Saksi HENRI;
- Bahwa kedua kali Terdakwa bertemu Saksi HENDRI dirumah Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 sekira pukul 17:00 WIB saat itu Saksi HENDRI menemui untuk memberikan uang

halaman 23 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, uang tersebut adalah upah Terdakwa karena telah menggesek kayu milik Saksi HENDRI;

- Bahwa Terdakwa menebang pohon Kemiri tersebut sebanyak 4 (empat) pohon selama 2 (dua) hari, dengan rincian pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sebanyak 2 (dua) pohon Kemiri dan pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 sebanyak 2 (dua) pohon, akan tetapi dari 4 (empat) batang pohon tersebut hanya 3 (tiga) pohon yang Terdakwa gesek menjadi bentuk balok sedangkan 1 (satu) pohon lainnya belum sempat Terdakwa gesek;
- Bahwa untuk hari Jum'at tanggal 16 November 2018 Terdakwa hanya sendiri, dan untuk hari Sabtu tanggal 17 November 2018 Terdakwa dibantu Saksi SISWADI dan CUIL warga Desa Cugung lalang Ujan Mas, kedua orang tersebut membantu Terdakwa karena 2 (dua) batang pohon yang akan Terdakwa tebang bisa jatuh ke kebun orang lain sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi SISWADI pada hari Jum'at sore selesai Terdakwa menebang pohon "kayu tu kalo ditebang condongnyo ke kebun orang, aku dak galak kelak jadi urusan", yang dijawab Saksi SISWADI "iyo yo besoklah", dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 saat Terdakwa pergi ke lahan kebun kayu Kemiri tersebut Terdakwa melihat Saksi SISWADI bersama dengan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal bernama CUIL sudah berada dilahan pohon Kemiri dengan membawa tali, saat itu Saksi SISWADI membantu dengan cara menaiki pohon dan mengikat tali untuk ditarik agar pohon tersebut tidak roboh ke kebun orang sehingga saat Terdakwa menebang Saksi SISWADI dan CUIL menarik pohon Kemiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dan menggesek pohon Kemiri sebanyak 4 (empat) pohon tersebut dengan menggunakan alat berupa Cinsaw warna merah dan putih lengkap dengan BAR dan juga jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter mesin Cinsaw tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa jika pohon yang Terdakwa tebang saat itu ada 4 (empat) pohon akan tetapi Terdakwa hanya mampu menggesek 3 (tiga) batang, dari 3 (tiga) batang pohon tersebut yang Terdakwa gesek mendapat hasil sebanyak 2,132 M3 (dua ratus tiga belas koma dua meter kubik) dengan ukuran 10cmx25cmx4m sebanyak 17 (tujuh belas) potong, 8cmx25cmx4m sebanyak 2 (dua) potong, 6cmx25cmx4m sebanyak 1 (satu) potong, 4cmx25cmx4m

halaman 24 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) potong, 4cmx20cmx4m sebanyak 1 (satu) potong dan 5cmx10cmx4m sebanyak 1 (satu) potong;

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dan menggesek pohon Kemiri tersebut mendapat upah yang dijanjikan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / kubikasi, yang dari hasil kayu yang Terdakwa gesek 2.132 M3 (dua koma seratus tiga puluh dua meter kubik), sehingga jika dihitung Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp639.600,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) akan tetapi Terdakwa baru menerima upah uang dari Saksi HENDRI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut HARJONI JAYA SAPUTRA, SP bin USULUDIN selaku Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu jika pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 menuju Mapolres Kepahiang untuk memberikan keterangan namun sebelum memberikan keterangan Ahli bersama-sama Anggota unit Tipiter Satreskrim Polres Kepahiang dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu terlebih dahulu menuju ke lokasi penebangan pohon kayu yang ditemukan petugas POLRI Resor Kepahiang berjumlah 18 (delapan belas) potong untuk dilakukan Lacak Balak / Cek Tunggul yang mana lokasi Lacak Balak / Cek Tunggul tersebut dilaksanakan di Kawasan Hutan di Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB HARJONI JAYA SAPUTRA memberikan keterangan selaku Ahli Pemetaan dihadapan Penyidik Sat Reskrim Polres Kepahiang;
- Bahwa Ahli HARJONI JAYA SAPUTRA menerangkan saat di lokasi penebangan pohon kayu di Kawasan Hutan Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas tersebut Ahli dan rombongan mendapati lokasi sebidang tanah yang diatasnya berdiri tanaman kopi dan kayu yang tidak Ahli ketahui penggarapnya dan dilokasi tersebut didapati ada sebanyak 5 (lima) batang pohon kayu yang diduga jenis Kemiri yang sudah roboh dan tinggal tunggulnya saja serta terdapat beberapa potong kayu olahan berbentuk kayu balok yang belum diangkut yang masih tergeletak disekitar kelima tunggul bekas tebangan pohon Kemiri tersebut, hingga kemudian dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap 5 (lima) tunggul bekas tebangan kayu Kemiri yang berdiri di atas Kawasan Hutan Desa Tanjung Alam tersebut;
- Bahwa menurut Ahli HARJONI JAYA SAPUTRA masing-masing titik koordinat dari 5 (lima) tunggul bekas tebangan pohon kayu Kemiri

halaman 25 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan di lokasi penebangan di Kawasan Hutan Desa Tanjung Alam tersebut adalah sebagai berikut :

Titik Koordinat Pal Hutan Lindung : S 03°32'22.5" E 102°29'22.5";

Titik Koordinat Tunggul 1: S 03°32'36.4" E 102°29'18.1";

Titik Koordinat Tunggul 2 : S 03°32'36.7" E 102°29'17.8";

Titik Koordinat Tunggul 3 : S 03°32'36.7" E 102°29'18.4";

Titik Koordinat Tunggul 4 : S 03°32'35.3" E 102°29'19.1";

Titik Koordinat Tunggul 5 : S 03°32'36.9" E 102°29'19.9";

Titik Koordinat Pal HKM : S 03°32'42.6" E 102°29'14.2".

- Bahwa 5 (lima) titik koordinat tunggul bekas tebangan pohon kayu Kemiri yang titik koordinatnya Ahli ambil menggunakan alat berupa GPS GARMIN 64S kemudian dimasukan ke Aplikasi ARC GIS tersebut seluruhnya kelima titik korodinat tunggul pohon kayu Kemiri tersebut masuk dan berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 yang terletak di Desa tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan bukan termasuk ke dalam Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM);
- Bahwa berdasarkan peta hasil plotting titik koordinat tunggul hasil pengecekan lapangan hasil ilegal logging pada kawasan hutan lindung bukit daun KPHL Bukit Daun Resort Kepahiang Desa Tanjung alam yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD KPHL Bukit Daun HIDAYATULLAH,S.Pi, M.Si bahwa lokasi tempat penebangan kayu Kemiri oleh Terdakwa di Kawasan Hutan yang berada di Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5;
- Bahwa menurut DARTONI, S.Sos bin AMINUDIN yang merupakan Ahli dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan Jabatan sebagai Polisi Kehutanan yang bertugas melakukan pengamanan Kawasan Hutan, pembinaan masyarakat sekitar hutan yang menjelaskan jika berdasarkan pengamatan dengan menggunakan alat berupa Kaca Pembesar dan Pisau Karter untuk memperhatikan serat kayu serta melihat tunggul pohon, daun dan buah dari pohon tersebut maka disimpulkan barang bukti kayu yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut adalah jenis kayu Kemiri, dan ketika Ahli melakukan penghitungan jumlah kubikasi barang bukti kayu sebanyak 18 (delapan belas) potong kayu ukuran 10cm x 25cm x 4m yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah sebanyak 1,8 M³6 (satu koma delapan meter kubik);

halaman 26 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa menyatakan jika memotong kayu pohon Kemiri yang dinyatakan berada dalam Kawasan Hutan Lindung tersebut tanpa memperoleh ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 18 (delapan belas) potong kayu Kemiri ukuran 10 cm x 25 cm x 400 cm, 1 (satu) potong kayu dengan panjang 40 cm (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah Kemiri, 1 (satu) tangkai ranting, 5 (lima) lembar daun beserta tangkainya, 1 (satu) unit mesin cinsaw Pro 1, 1 (satu) Rantai, 1 (satu) Bar cinsaw STIHL dan 2 (dua) Jerigen berwarna merah berikut 1 (satu) Meteran Muller berwarna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Orang perseorangan;
- 2) Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- 3) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Bahwa yang dimaksud dengan Orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak dapatnya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof.SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Bahwa menurut Ketentuan Umum dalam pasal 1 ke-21 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau



korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur kata *perseorangan* menuju kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sama halnya seperti kata “barang siapa” menurut Putusan MA RI nomor 1398 K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan setiap orang atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dan kata perseorangan disini dapat merujuk kepada Terdakwa sebagai orang perseorangan yang dimaksud Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MUKTARIDI alias UTET bin ZAINAL ARIFIN selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim tanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitas dirinya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab menurut Undang-undang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan *dengan sengaja* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai *direncanakan* atau *tidak secara kebetulan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pohon Kemiri yang Terdakwa maksud adalah milik Saksi HENDRI alias HEN bin BASNA warga Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kepahiang yang singkat cerita pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 Terdakwa di telepon oleh Saksi SISWADI alias SUWADI bin RA'IP yang meminta Terdakwa untuk menggesek kayu Kemiri yang ada didekat Desa Tanjung Alam yang atas permintaan Saksi SISWADI tersebut Terdakwa jawab jika untuk 2 (hari) ini belum bisa mengerjakannya karena masih sibuk;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17:00 WIB Saksi SISWADI datang kerumah Terdakwa untuk

halaman 28 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali kapan Terdakwa dapat menggesek kayu dimaksud yang Terdakwa jawab jika baru bisa menggesek sekitar hari hari Jum'at, kemudian pada Terdakwa saat itu Saksi SISWADI ada mengatakan kita menunggu Saksi HENRI karena uang upah ada pada Saksi HENRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi SISWADI yang meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya karena ada Saksi HENDRI dirumahnya, dan saat itulah Terdakwa berkenalan dengan Saksi HENDRI alias HEN, setelah itu Saksi HENDRI mengatakan pada Terdakwa "Bisa kau tolong gesek kayu kami dak?", yang Terdakwa jawab "Insha Allah bisa, asal ado upahnyo", kemudian Saksi HENDRI bertanya "Kapan bisa gesek?", yang Terdakwa jawab "hari Jum'at bisa", kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi HENDRI "Berapo upahnyo per kubik?", dan dijawab Saksi HENDRI "biasonyo tigo ratus per kubik", kemudian Terdakwa jawab "kalo memang itu upahnyo, Oke", saat itu Saksi HENDRI mengeluarkan uang dari dompetnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi SISWADI untuk membayar pohon Kemiri sebanyak 6 (enam) batang, dengan percakapan Saksi HENDRI "ini pak mantan (SISWADI) untuk bayar batang kayu Kemiri tu", dijawab Saksi SISWADI "iyo, kelak aku kasihkan", kemudian Saksi SISWADI menyimpan uang tersebut, setelah itu Saksi HENDRI bertanya pada Terdakwa "berapa nak duit?", kemudian Terdakwa jawab "kalo ado tigo ratus aku nak beli beras", dan dijawab Saksi HENDRI "kalo tigo ratus dakdo, adonyo duo ratus, besok ado tigo ratusnyo", dan saat itu Saksi HENDRI memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah awal untuk menggesek kayu Kemiri yang diminta oleh Saksi HENRI, dan kemudian kali kedua Terdakwa bertemu Saksi HENDRI di rumah Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 sekira pukul 17:00 WIB saat itu Saksi HENDRI menemui untuk memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, uang tersebut adalah upah Terdakwa karena telah menggesek kayu milik Saksi HENDRI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang didapat dari pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi HENDRI dan keterangan Saksi SISWADI jika Terdakwa telah melakukan penebangan dan menggesek pohon Kemiri tersebut dan mendapat upah yang dijanjikan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / kubikasi, yang menurut Terdakwa dari hasil kayu yang Terdakwa gesek 2.132 M3 (dua koma seratus tiga puluh dua meter kubik), sehingga jika dihitung Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp639.600,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus

halaman 29 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan tetapi Terdakwa baru menerima upah uang dari Saksi HENDRI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian fakta diatas dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja diatas jelas ternyata setelah Terdakwa mendapat telepon dari Saksi SISWADI alias SUWADI yang meminta Terdakwa untuk menggesek kayu Kemiri yang berada didekat Desa Tanjung Alam yang Terdakwa jawab belum bisa mengerjakannya karena masih sibuk dan selanjutnya pada keesokan harinya Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17:00 WIB Saksi SISWADI datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa dapat menggesek kayu dimaksud adalah bukan suatu kebetulan akan tetapi Terdakwa telah dengan sengaja bertandang kerumah Saksi SISWADI untuk menanyakan kapan Terdakwa dapat menggesek kayu Kemiri yang ternyata berada dalam Kawasan Hutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan melakukan penebangan pohon menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan tindakan memotong pohon, karena pohon yang dimaksud dalam Ketentuan Umum dalam pasal 1 ke-14 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 bahwa Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah

Menimbang, bahwa dari unsur diatas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa menurut Terdakwa jika pohon yang Terdakwa tebang saat itu ada 4 (empat) pohon akan tetapi Terdakwa hanya mampu menggesek 3 (tiga) batang, dari 3 (tiga) batang pohon tersebut yang Terdakwa gesek mendapat hasil sebanyak 2,132 M3 (dua ratus tiga belas koma dua meter kubik) dengan ukuran 10cmx25cmx4m sebanyak 17 (tujuh belas) potong, 8cmx25cmx4m sebanyak 2 (dua) potong, 6cmx25cmx4m sebanyak 1 (satu) potong, 4cmx25cmx4m sebanyak 4 (empat) potong, 4cmx20cmx4m sebanyak 1 (satu) potong dan 5cmx10cmx4m sebanyak 1 (satu) potong;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli DARTONI, S.Sos yang merupakan Ahli dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan Jabatan sebagai Polisi Kehutanan yang bertugas melakukan pengamanan Kawasan Hutan, pembinaan masyarakat sekitar hutan menerangkan jika Pohon Kemiri termasuk dalam kategori Pohon sebagaimana disebutkan dalam Kamus Kehutanan karena pohon Kemiri yang ditemukan ketika itu dan sudah ditebang memiliki diameter diatas 30 cm (tiga puluh centimeter) dan memiliki dahan serta ranting yang cukup lebat, berarti mengutip keterangan Ahli tersebut Pohon Kemiri yang telah

halaman 30 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tebang memiliki diameter diatas 10 cm (sepuluh centimeter) sebagaimana ketentuan pohon yang diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih menurut pendapat Ahli DARTONI, S.Sos jika berdasarkan pengamatan dengan menggunakan alat berupa Kaca Pembesar dan Pisau Karter untuk memperhatikan serat kayu serta melihat tunggul pohon, daun dan buah dari pohon tersebut maka disimpulkan barang bukti kayu yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut adalah jenis kayu Kemiri, dan ketika Ahli melakukan penghitungan jumlah kubikasi barang bukti kayu sebanyak 18 (delapan belas) potong kayu ukuran 10cm x 25cm x 4m yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah sebanyak 1,8 M³6 (satu koma delapan meter kubik);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur dalam *Kawasan Hutan* yang merujuk pada keterangan HARJONI JAYA SAPUTRA, SP bin USULUDIN selaku Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu jika pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 menuju Mapolres Kepahiang untuk memberikan keterangan namun sebelum memberikan keterangan Ahli bersama-sama Anggota unit Tipiter Satreskrim Polres Kepahiang dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu terlebih dahulu menuju ke lokasi penebangan pohon kayu yang ditemukan petugas POLRI Resor Kepahiang berjumlah 18 (delapan belas) potong untuk dilakukan Lacak Balak / Cek Tunggul yang mana lokasi Lacak Balak / Cek Tunggul tersebut dilaksanakan di Kawasan Hutan di Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB HARJONI JAYA SAPUTRA memberikan keterangan selaku Ahli Pemetaan dihadapan Penyidik Sat Reskrim Polres Kepahiang;

Menimbang, bahwa masih menurut Ahli HARJONI JAYA SAPUTRA yang saat berada di lokasi penebangan pohon kayu di Kawasan Hutan Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas tersebut Ahli dan rombongan mendapati lokasi sebidang tanah yang diatasnya berdiri tanaman kopi dan kayu yang tidak Ahli ketahui penggarapnya dan dilokasi tersebut didapati ada sebanyak 5 (lima) batang pohon kayu yang diduga jenis Kemiri yang sudah roboh dan tinggal tunggulnya saja serta terdapat beberapa potong kayu olahan berbentuk kayu balok yang belum diangkut yang masih tergeletak disekitar kelima tunggul bekas tebangan pohon Kemiri tersebut, hingga kemudian dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap 5 (lima) tunggul bekas tebangan kayu Kemiri yang berdiri di atas Kawasan Hutan Desa Tanjung Alam tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Ahli HARJONI JAYA SAPUTRA masing-masing titik koordinat dari 5 (lima) tunggul bekas tebangan pohon kayu Kemiri yang ditemukan di lokasi penebangan di Kawasan Hutan Desa Tanjung Alam

halaman 31 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Titik Koordinat Pal Hutan Lindung : S 03°32'22.5" E 102°29'22.5", Titik Koordinat Tunggul 1: S 03°32'36.4" E 102°29'18.1", Titik Koordinat Tunggul 2 : S 03°32'36.7" E 102°29'17.8", Titik Koordinat Tunggul 3 : S 03°32'36.7" E 102°29'18.4", Titik Koordinat Tunggul 4 : S 03°32'35.3" E 102°29'19.1", Titik Koordinat Tunggul 5 : S 03°32'36.9" E 102°29'19.9", Titik Koordinat Pal HKM : S 03°32'42.6" E 102°29'14.2" dan 5 (lima) titik koordinat tunggul bekas tebangan pohon kayu Kemiri yang titik koordinatnya Ahli ambil menggunakan alat berupa GPS GARMIN 64S kemudian dimasukan ke Aplikasi ARC GIS tersebut seluruhnya kelima titik korodinat tunggul pohon kayu Kemiri tersebut masuk dan berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 yang terletak di Desa tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan bukan termasuk ke dalam Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Hasil Plotting titik koordinat tunggul hasil pengecekan lapangan hasil ilegal logging pada kawasan hutan lindung bukit daun KPHL Bukit Daun Resort Kepahiang Desa Tanjung alam yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD KPHL Bukit Daun HIDAYATULLAH,S.Pi, M.Si (gambar Peta terlampir dalam BA Penyidik) adalah lokasi tempat penebangan kayu Kemiri oleh Terdakwa di Kawasan Hutan yang berada di Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5;

Bahwa mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.784/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat Hektar) dan telah pula ditindaklanjuti oleh Panitia Tata Batas meliputi Bupati hingga aparatur Pemerintah dibawahnya (copy sebagaimana terlampir dalam BAP), dan telah pula diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.6020/MENLHK-PKTL.KUH/PLA.2/11/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu sampai dengan Tahun 2016 (copy terlampir dalam BAP);

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya tentang perizinan menebang pohon ditempat Terdakwa menebang dan menggesek kayu Kemiri atas perintah Saksi HENDRI alias HEN tersebut Terdakwa menyatakan jika memotong kayu pohon Kemiri yang dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Lindung tersebut tanpa memperoleh ijin dari pihak berwenang;

Bahwa sebagaimana penjelasan pasal 12 huruf b Undang-undang nomor 18 tahun 2013 yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam



kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan, sedangkan Pejabat menurut Ketentuan Umum dalam pasal 1 ke-16 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau tersangkut beberapa orang maka dapat dikatakan di dalam tindak pidana tersebut terdapat *deelneming* yang sering dimaknai sebagai *turut serta* atau *penyertaan melakukan tindak pidana*;

Bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA dalam buku berjudul "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah" menerangkan hubungan tiap-tiap peserta dengan delict dapat berbentuk beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict, mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut, dapat terjadi seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang membantu orang tersebut dalam melaksanakan delict;

Bahwa demikian pula pendapat S.R SIANTURI (2002:336) merincikan bentuk-bentuk *deelneming* di dalam delict yakni adanya dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana, ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan suatu tindak pidana, ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana, dan ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas unsur ini yang oleh karena dalam pertimbangan diatas telah ditentukan jika Terdakwa menebang pohon Kemiri pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB bertempat dilahan garapan warga Desa Tanjung Alam bernama CUIL yang menurut gambar Peta masuk dalam wilayah Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun maka dipertimbangkan awal Terdakwa dapat melakukan penebangan pohon Kemiri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jika 5 (lima) pohon Kemiri yang telah ditebang Terdakwa tersebut adalah milik Saksi HENDRI alias HEN bin BASNA warga Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang yang awalnya Terdakwa diberitahu Saksi SISWADI alias SUWADI bin RA'IP melalui telepon yang meminta Terdakwa untuk menggesek kayu Kemiri didekat Desa Tanjung Alam yang saat itu Terdakwa jawab belum bisa mengerjakannya karena masih sibuk, yang kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17:00 WIB Saksi SISWADI datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa dapat menggesek kayu dimaksud dan Terdakwa jawab jika baru bisa menggesek sekitar hari hari Jum'at, kemudian Saksi SISWADI mengatakan "Kito nunggu HEN karena duit upahnyo samo HEN";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi SISWADI yang meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya karena ada Saksi HENDRI dan saat itulah Terdakwa berkenalan dengan Saksi HENDRI alias HEN, setelah itu Saksi HENDRI mengatakan pada Terdakwa "Bisa kau tolong gesek kayu kami dak?", yang Terdakwa jawab "Insha Allah bisa, asal ado upahnyo", kemudian Saksi HENDRI memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah awal untuk menggesek kayu Kemiri yang diminta oleh Saksi HENRI;

Menimbang, bahwa dari uraian singkat tersebut dan akhirnya dinyatakan jika pohon Kemiri yang telah Terdakwa tebang tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Bukit Daun register 5 dihubungkan pula dengan teori pendapat hukum *ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan perbuatan* diatas maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah turut serta dalam tindak pidana sebagaimana maksud dari pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dakwaan inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja turut serta melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang* sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada Kesimpulannya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUKTARIDI alias UTET bin

halaman 34 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN dapat menjatuhkan putusan dengan membebaskan Terdakwa dengan seadil-adilnya dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan pada uraian-uraian pembelaannya Penasihat Hukum tidak membantah fakta yang terungkap dipersidangan, dan Terdakwa sendiri telah mengakui kesalahannya tersebut dan sangat menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya maka petitum pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak yang dengan demikian maka seluruh alasan-alasan pada uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan menurut Majelis Hakim oleh karena dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 telah diatur pidana penjara paling singkat maka pemidanaan tersebut harus pula berlaku pada diri Terdakwa, dan berapa lama pidana pokok dan besaran penjatuhan denda yang pantas diterima Terdakwa akan ditentukan dibawah ini;

Bahwa oleh karena didalam ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut diatur pula penjatuhan Denda maka kepada Terdakwa selain akan dijatuhi pidana pokok tersebut diatas, diwajibkan pula membayar denda yang besarnya disebutkan dibawah ini, selanjutnya oleh karena pengganti denda tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut maka merujuk pasal 30 ayat (2) KUHAP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 35 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 18 (delapan belas) potong kayu Kemiri ukuran 10 cm x 25 cm x 400 cm, 1 (satu) potong kayu dengan panjang 40 cm (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah Kemiri, 1 (satu) tangkai ranting, 5 (lima) lembar daun beserta tangkainya, 1 (satu) unit mesin cinsaw Pro 1, 1 (satu) Rantai, 1 (satu) Bar cinsaw STIHL dan 2 (dua) Jerigen berwarna merah berikut 1 (satu) Meteran Muller berwarna putih yang oleh karena ada perkara lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa atas nama Terdakwa SISWADI alias SUHADI bin RA'IP maka seluruh barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara atas Terdakwa SISWADI alias SUWADI bin RA'IP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga fungsi Hutan.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Mengingat ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUKTARIDI alias UTET bin ZAINAL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja turut serta melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dan **pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) potong kayu Kemiri ukuran 10 cm x 25 cm x 400 cm;
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang 40 cm (empat puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah Kemiri;
 - 1 (satu) tangkai ranting;
 - 5 (lima) lembar daun beserta tangkainya;
 - 1 (satu) unit mesin cinsaw Pro 1;
 - 1 (satu) Rantai;
 - 1 (satu) Bar cinsaw STIHL;
 - 2 (dua) Jerigen berwarna merah;
 - 1 (satu) Meteran Muller warna putih;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas Terdakwa SISWADI alias SUWADI bin RA'IP.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2019** oleh Kami **Dr. RIMDAN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, yang dibantu **SYAWALUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri **M JURIKO WIBISONO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi **JELISON PURBA, S.H.**, selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**

Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.

halaman 37 dari 38 halaman Putusan nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Kph



II. YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)